



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 350/Pdt.G/2010/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding terhadap perkara yang diajukan oleh :

PEMBANDING, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN LAMONGAN, yang menguasai kepada DR. M. YASIR, S.H., M.Si., Advokat berkantor di Jalan Sumurcinde, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, dengan Surat Kuasa No.15/PDT/AG/XI2009, tanggal 17 Nopember 2009, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lamongan No. 91, tanggal 05 Mei 2010, Nomor 2369/Pdt.G/2009/PA.Lmg., selanjutnya disebut **Penggugat / Pembanding / Terbanding**;

MELAWAN

TERBANDING, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di KABUPATEN LAMONGAN, yang menguasai kepada EDI YUSUF, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di Jalan Andan Sari No. 61 Lamongan, dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2010, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama lamongan No. 91, tanggal 05 Mei 2010, Nomor 2369/Pdt.G/2009/PA.Lmg., selanjutnya disebut **Tergugat/Terbanding/Pembanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca pula dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Lamongan No. 2369/Pdt.G/2010/PA.Lmg. tanggal 16 Agustus 2010 Masehi bertepatan tanggal 06 Ramadhan 1431 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menolak selebihnya;
- Menjatuhkan talak ba'in sughra Tergugat (TERBANDING) terhadap Penggugat (PEMBANDING);
- Menetapkan sebagai harta bersama yang harus dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat, harta bersama sebagai berikut :
 1. Sebidang tanah yang berdiri di atasnya sebuah bangunan rumah tembok permanent, lantai keramik, genteng pres, menghadap ke utara/jalan raya, dengan ukuran luas, lebar 8.65 m x panjang 27 m dan luas bangunan sama dengan luas tanah. (9.1 dan 9.2);
 2. 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Supra, warna Silver, No. Pol. NO POLISI 1;
 3. 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Force 1, warna Merah Hitam, No. Pol. NO POLISI 2;
 4. 1 (unit) Sepeda Gunung, Polygon, warna Siver;
 5. 1 (satu) unit Sepeda Mini, merk Simapan, warna Biru;
 6. 1 (satu) unit Sepeda Mini, merk Simapan, warna Ungu;
 7. 1 (satu) buah Meja dan Lampu sudut, kayu jati, bulat, warna Coklat;
 8. 3 (tiga) buah dipan, kayu jati, warna coklat;
 9. 1 (satu) buah almari baju satu pintu, kayu jati;
 10. 1 (satu) buah almari baju 3 pintu, merk Olympic;
 11. 1 (satu) buah almari baju 4 pintu, kayu jati;
 12. 1 (satu) buah almari baju 2 pintu, merk Olympic;
 13. 1 (satu) buah almari baju 3 pintu, coklat muda, merk Olympic;
 14. 1 (satu) buah almari baju 4 pintu, dari kaca/aluminium, warna hitam silver (Etalase);
 15. 1 (satu) buah almari makan 2 pintu, kayu jati;
 16. 1 (satu) buah almari untuk pecah belah 3 pintu, kayu jati/kaca;
 17. 1 (satu) buah meja rias, kayu jati ukir;
 18. 1 (satu) Printer Canon;
 19. 1 (satu) buah meja bulat, terbuat dari kayu jati, coklat, diameter 50 cm;
 20. 1 (satu) Set/stel meja kursi teras depan, kayu jati, coklat;
 21. 1 (satu) Set/stel Sofa ruang tamu, motif bunga, coklat;
 22. 2 (dua) buah meja tulis duduk, kayu jati, coklat, persegi panjang;
 23. 1 (satu) buah meja, merk Olympic, warna coklat/kuning;
 24. 1 (satu) buah meja rak buku, merk Olympic, kart, warna Silver;
 25. 1 (satu) set/stel meja kursi, ruang keluarga, kayu jati ukir;
 26. 1 (satu) buah buffet, kayu jati, coklat;
 27. 1 (satu) buah meja belajar, kayu jati;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 2 (dua) buah meja kayu jati;
 29. 1 (satu) set/stel meja kursi makan (1 meja bulat oval dan 4 kursi), kayu jati;
 30. 1 (satu) buah meja dan guci air mineral, kayu jati;
 31. 1 (satu) set/stel kompor gas/tabung Elpiji, merk Hitachi;
 32. 1 (satu) buah dispenser, merk Miyako;
 33. 1 (satu) unit televisi, merk Sharf;
 34. 1 (satu) unit televisi 14 inchi, merk Grundig;
 35. 1 (satu) unit radio mini compo, warna hitam;
 36. 1 (satu) unit tape dan salon, merk Sharf;
 37. 1 (satu) unit VCD, merk Sharf;
 38. 1 (satu) unit kulkas 2 pintu, merk Panasonic;
 39. 1 (satu) unit mesin jahit, merk Butterfly;
 40. 1 (satu) unit mesin cuci, warna putih, dalam keadaan rusak;
 41. 2 (dua) buah rak piring, alumenium, warna ungu dan putih;
 42. 1 (satu) buah bak cuci piring warna putih;
 43. 1 (satu) rol karpet, motif bunga merah, ukuran 4x3,5 M;
 44. 1 (satu) unit sepeda motor, merk Honda Supra, warna hitam, No. Pol. NO POLISI 3;
 45. 1 (satu) unit sepeda gunung, merk Polygon, merah hitam;
 46. 3 (tiga) unit Laptop (1 (satu) merk HP dan 2 (dua) merk Compaq);
- Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut di atas masing-masing mendapat 1/2 bagian;
 - Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 911.000,- (sembilan ratus sebelas ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Lamongan yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2010 pihak Penggugat (PEMBANDING) telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya dengan sempurna, demikian pula pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2010 pihak Tergugat (TERBANDING) telah pula mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya dengan sempurna;

Telah membaca keseluruhan berkas perkara yang dimohonkan pemeriksaan banding dan salinan resmi putusan Pengadilan Agama tersebut serta memori banding yang diajukan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing Pembanding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding (PEMBANDING) sedangkan Terbanding (PEMBANDING) tidak mengajukan kontra memori banding;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding/Terbanding dan permohonan banding yang diajukan Tergugat/Terbanding/Pembanding karena telah diajukan terhadap putusan yang sama dan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan undang-undang, karenanya permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Lamongan sebagai pengadilan tingkat pertama atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan disebutkan sebagai pendapat dari pengadilan tingkat pertama dalam amar putusannya tersebut, sepenuhnya dapat disetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat dari Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sendiri sebagai pengadilan tingkat banding dan disamping itu pengadilan tingkat banding perlu menambah pertimbangan-pertimbangan mengenai keberatan-keberatan yang disampaikan kedua belah pihak dalam memori bandingnya masing-masing;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Pembanding/Terbanding dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap putusan pengadilan tingkat pertama yang menyatakan Penggugat/Pembanding/Terbanding tidak mendapatkan hak-haknya selaku isteri dari seorang Pegawai Negeri Sipil dan tidak dapat pula menuntut nafkah madliyah dan nafkah iddah, sedangkan pihak Tergugat/Terbanding/Pembanding dalam memori bandingnya yang pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap putusan *a quo* mengenai 3 (tiga) unit laptop, 1 (satu) merk HP dan 2 (dua) merk Compac yang dimasukkan sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan hal-hal yang menjadi tuntutan Penggugat/Pembanding/Terbanding tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya perlu terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Penggugat/Pembanding/Terbanding nusyuz atau tidak, hal ini penting karena terkait dengan nafkah iddah dan nafkah madliyah yang menjadi tuntutan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, berbunyi bahwa :
"Isteri dapat dianggap nusyuz jika tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah". Sedang Pasal 83 ayat (1) tersebut berbunyi : "Kewajiban utama bagi seseorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam";

Menimbang bahwa berdasarkan pasal tersebut di atas, dan apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan *a quo* oleh Pengadilan Agama Lamongan terhadap nusyuznya Penggugat/Pembanding/Terbanding, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih sebagai pendapat Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sendiri, maka dengan demikian alasan keberatan Penggugat/Pembanding/Terbanding tidak apat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Tergugat/Terbanding/Pembanding dalam memori bandingnya mengenai 3 (tiga) unit laptop, 1 (satu) merk HP dan 2 (dua) merk Compac yang dimasukan sebagai harta bersama, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam berita acara persidangan yang dilaksanakan pada hari Jum'at, tanggal 30 Juli 2010 di Kantor Kelurahan Tumenggungan, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, dalam pemeriksaan setempat (*desente*) diketemukan 3 (tiga) unit laptop, 1 (satu) merk HP dan 2 (dua) merk Compac, dan setelah dikonfirmasi kepada kedua belah pihak ternyata tidak ada yang menyatakan keberatan atas temuan barang tersebut;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta tersebut di atas Pengadilan Agama Lamongan memasukkan 3 (tiga) unit laptop, 1 (satu) merk HP dan 2 (dua) merk Compac kedalam harta bersama antara Penggugat/Pembanding/Terbanding dengan Tergugat/ Terbanding/Pembanding sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat demi tertibnya administrasi dan kordinasi dengan Kementerian Agama, maka perlu diadakan perbaikan dalam amar putusan Pengadilan Agama *a quo* dengan menambah perintah kepada Panitera Pengadilan Agama Lamongan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan untuk didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian, putusan Pengadilan Agama Lamongan dapat dikuatkan dengan sekedar perbaikan amar seperti dipertimbangkan di atas, sehingga secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan amar putusan Pengadilan Agama Lamongan akan berbunyi sebagai tersebut dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya di bawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara banding ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pemanding/Terbanding dan Tergugat/Terbanding/Pemanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Lamongan Nomor : 2369/Pdt.G/2009/PA.Lmg. tanggal 16 Agustus 2010 Masehi bertepatan tanggal 06 Ramadhan 1431 Hijriyah dengan memperbaiki amar putusan tersebut, sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menolak selebihnya;
- Menjatuhkan talak ba'in sughra Tergugat (TERBANDING) terhadap Penggugat (PEMBANDING);
- Menetapkan sebagai harta bersama yang harus dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat, sebagai berikut :
 1. Sebidang tanah yang berdiri di atasnya sebuah bangunan rumah tembok permanent, lantai kramik, genteng pres, menghadap ke utara/jalan raya, dengan ukuran luas, lebar 8.65 m x panjang 27 m dan luas bangunan sama dengan luas tanah. (9.1 dan 9.2);
 2. 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Supra, warna Silver, No. Pol. NO POLISI 1;
 3. 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Force 1, warna Merah Hitam, No. Pol. NO POLISI 2 ;
 4. 1 (unit) Sepeda Gunung, Polygon, warna Siver;
 5. 1 (satu) unit Sepeda Mini, merk Simapan, warna Biru;
 6. 1 (satu) unit Sepeda Mini, merk Simapan, warna Ungu;
 7. 1 (satu) buah Meja dan Lampu sudut, kayu jati, bulat, warna Coklat;
 8. 3 (tiga) buah dipan, kayu jati, warna coklat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) buah almari baju satu pintu, kayu jati;
10. 1 (satu) buah almari baju 3 pintu, merk Olympic;
11. 1 (satu) buah almari baju 4 pintu, kayu jati;
12. 1 (satu) buah almari baju 2 pintu, merk Olympic;
13. 1 (satu) buah almari baju 3 pintu, coklat muda, merk Olympic;
14. 1 (satu) buah almari baju 4 pintu, dari kaca/aluminium, warna hitam silver (Etalase);
15. 1 (satu) buah Almari makan 2 pintu, kayu jati;
16. 1 (satu) buah Almari untuk pecah belah 3 pintu, kayu jati/kaca;
17. 1 (satu) buah meja rias, kayu jati ukir;
18. 1 (satu) Printer Canon;
19. 1 (satu) buah meja bulat, terbuat dari kayu jati, coklat, diameter 50 cm;
20. 1 (satu) Set/stel meja kursi teras depan, kayu jati, coklat;
21. 1 (satu) Set/stel Sofa ruang tamu, motif bunga, coklat;
22. 2 (dua) buah meja tulis duduk, kayu jati, coklat, persegi panjang;
23. 1 (satu) buah meja, merk Olympic, warna coklat/kuning;
24. 1 (satu) buah meja rak buku, merk Olympic, kart, warna Silver;
25. 1 (satu) set/stel meja kursi, ruang keluarga, kayu jati ukir;
26. 1 (satu) buah buffet, kayu jati, coklat;
27. 1 (satu) buah meja belajar, kayu jati;
28. 2 (dua) buah meja kayu jati;
29. 1 (satu) set/stel meja kursi makan (1 meja bulat oval dan 4 kursi), kayu jati;
30. 1 (satu) buah meja dan guci air mineral, kayu jati;
31. 1 (satu) set/stel kompor gas/tabung Elpiji, merk Hitachi;
32. 1 (satu) buah dispencer, merk Miyako;
33. 1 (satu) unit televisi, merk Sharf;
34. 1 (satu) unit televisi 14 inchi, merk Grundig;
35. 1 (satu) unit radio mini compo, warna hitam;
36. 1 (satu) unit tape dan salon, merk Sharf;
37. 1 (satu) unit VCD, merk Sharf;
38. 1 (satu) unit kulkas 2 pintu, merk Panasonic;
39. 1 (satu) unit mesin jahit, merk Butterfly;
40. 1 (satu) unit mesin cuci, warna putih, dalam keadaan rusak;
41. 2 (dua) buah rak piring, alumenium, warna ungu dan putih;
42. 1 (satu) buah bak cuci piring warna putih;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. 1 (satu) rol karpet, motif bunga merah, ukuran 4x3,5 M;
 44. 1 (satu) unit sepeda motor, merk Honda Supra, warna hitam, No. Pol. NO POLISI 3;
 45. 1 (satu) unit sepeda gunung, merk Polygon, merah hitam;
 46. 3 (tiga) unit Laptop (1 (satu) merk HP dan 2 (dua) merk Compaq);
- Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut di atas masing-masing mendapat 1/2 bagian;
 - Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 911.000,- (sembilan ratus sebelas ribu rupiah);
 - Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lamongan untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah wilayah perkawinan dan domisili Penggugat dan Tergugat;
 - Membebankan kepada Penggugat/Pembanding/Terbanding dan Tergugat/Terbanding/Pembanding masing-masing untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa, tanggal 29 Nopember 2010 Masehi bertepatan tanggal 22 Dzulhijjah 1431 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. MUCHSIN, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. MUSLIH MUNAWAR, S.H.** dan **Drs. J. THANTHOWIE GHANIE, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 350/Pdt.G/2010/PTA.Sby., tanggal 29 Oktober 2010, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 9 Desember 2010 Masehi bertepatan tanggal 3 Muharram 1432 Hijriyah dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu **MELATI PUDJIWIANDARI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pembanding /Tergugat dan Terbanding/Penggugat;

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Drs. H. MUSLIH MUNAWAR, S.H.

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Drs. H. MUCHSIN, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Drs. J. THANTHOWIE GHANIE, S.H., M.H

PANITERA PENGANTI,

Ttd.

MELATI PUDJIWIANDARI, SH.

Rincian biaya perkara :

- | | |
|-----------------|-----------------|
| 1. Biaya Proses | : Rp. 139.000,- |
| 2. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 3. Materai | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. 150.000,- |

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,

RACHMADI SUHAMKA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)